

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI  
2022

Kpt 1/HK.03.1/8105/2022, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

ABSTRAK: - Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah, dan untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, komisi Pemilihan Umum Provinsi dan komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; Pepres No. 81 Tahun 2010; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2020; PKPU No. 14 Tahun 2020; Permen PAN RB No. 25 Tahun 2020; Permen PAN RB No. 26 Tahun 2020; Kpt No. 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020; Kpt No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur ini diatur tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 14 Januari 2022.

- Lamp: 5 hlm.